

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) Pasal 1 ayat (3) dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagai landasan ideal mempunyai tujuan mewujudkan negara yang demokratis, adil dan sejahtera berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, Serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Mewujudkan negara yang demokratis, adil dan sejahtera diperlukan upaya perubahan diberbagai bidang mengingat selama ini dirasakan belum maksimal atau belum sesuai, yang kini dikenal dengan istilah reformasi nasional. Tujuan reformasi tersebut agar dapat membentuk suatu sistem pemerintahan yang lebih baik, sehingga dapat mewujudkan negara yang demokratis, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Salah satu bidang yang direformasi adalah reformasi di bidang hukum, yang merupakan bagian yang sangat penting demi terwujudnya prinsip negara hukum dan konstitusi, maka dalam melaksanakan tugas dan kewajiban negara termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya harus dilandasi oleh hukum dan konstitusi. Menurut Jimly Assididqie, keberadaan reformasi di bidang hukum tersebut berimplikasi terhadap desain ketatanegaraan Indonesia yang mengalami perubahan mendasar setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang (selanjutnya disebut MPR RI) melakukan 4 (empat) kali Perubahan UUD NRI Tahun 1945. Salah satu perubahan penting tersebut adalah dibentuknya lembaga negara baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang (selanjutnya disebut DPD RI). Sejak perubahan tersebut maka sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia dapat dikatakan bersifat trikameral.¹ Hal tersebut dikarenakan kewenangan yang dimiliki oleh MPR RI dapat dipahami bahwa, MPR RI itu adalah lembaga yang berdiri sendiri disamping Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang (selanjutnya disebut DPR RI) dan DPD RI. Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 memperkenalkan sistem parlemen trikameral atau trikameralisme.²

¹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 45.

² Ni' Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ed. Revisi, cet.8, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

Setelah terjadinya Perubahan UUD NRI Tahun 1945, terjadi pergeseran kekuasaan membuat UU dari Presiden ke DPR RI. Perubahan ini berakibat pada dominasi DPR RI dalam proses legislasi seperti ditegaskan Pasal 20 Ayat (1), “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.

Namun, berdasarkan Keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/II/2011-2012 Tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012, “DPR RI menetapkan 69 (enam puluh sembilan) RUU. Dimana 69 (enam puluh sembilan) RUU tersebut terdiri dari 64 (enam puluh empat) RUU prioritas dan 5 (lima) RUU kumulatif terbuka”.³ Berdasarkan hasil kinerja DPR RI tersebut ternyata hasil yang dicapai masih jauh dari apa yang diharapkan. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam hal kualitas UU dan produktivitas dalam menghasilkan UU. Hal ini harus menjadi fokus para wakil-wakil rakyat yang berkedudukan sebagai DPR RI.

DPD RI merupakan salah satu barometer keberhasilan reformasi dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia. Hal tersebut akan menjadi suatu hal yang baru bukan hanya pada tatanan kelembagaan tetapi juga pada masyarakat Indonesia, dimana DPD RI menjadi lembaga legislatif baru yang akan mendampingi dan memperkuat lembaga legislatif yang telah lebih dulu ada yaitu DPR RI. Pada dasarnya kedua lembaga tersebut

³Andika Akbarrudin, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945”, *Jurnal Pandecta*, Vol. 8, No. 1, 2003, hlm. 63.

mempunyai garis perjuangan yang sama yaitu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam skala nasional dan daerah. Dengan kata lain keduanya adalah lembaga perwakilan, namun kedua lembaga legislatif tersebut mempunyai beberapa perbedaan baik dari segi fungsi, tugas dan wewenang maupun dari segi proses rekrutmen keanggotaanya.

DPD RI sebagai lembaga baru hasil Perubahan UUD NRI Tahun 1945 sudah mengemuka usulannya mulai Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 1999 yang dikaitkan dengan keberadaan Utusan Daerah sebagai salah satu unsur dalam susunan keanggotaan MPR RI. Namun, masuknya ketentuan DPD RI dalam UUD NRI 1945 baru dapat diputuskan pada Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945.⁴

Pembentukan DPD RI semula dimaksudkan dalam rangka merekonstruksi struktur parlemen di Indonesia menjadi 2 (dua) kamar (bikameral) yang terdiri atas DPR RI dan DPD RI. Meski diwarnai perbedaan pendapat dalam majelis mengenai konstruksi struktur badan perwakilan pada akhirnya menghasilkan rumusan dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni dalam Bab VII A pada Pasal 22D.⁵

DPD RI lahir sebagai bagian dari tuntutan reformasi Tahun 1998 dengan tujuan menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik yang berlangsung sejak era Orde Lama hingga Orde Baru yang

⁴ Muhammad Mahfud MD, dkk, *Naskah Konprehensif Perubahan UUD 1945*, Buku III Jilid 2 ed. revisi, Jakarta, Sekretariat Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 1084.

⁵ Jimly Assiddiqie, *Per., op.cit*, hlm. 138.

secara signifikan menimbulkan kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat, yang sekaligus merupakan indikasi kuat kegagalan pemerintahan pusat dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa ini.⁶ Selain itu keberadaan DPD RI dimaksudkan untuk:

1. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah.
2. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijaksanaan nasional berkaitan dengan negara dan daerah.
3. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Menurut Ginanjar Kartasasmita, kehadiran DPD RI sebagai refleksi kritis terhadap eksistensi utusan daerah dan utusan golongan yang mengisi formasi MPR RI dalam sistem keterwakilan di era sebelum reformasi. Mekanisme pengangkatan dari utusan daerah dan utusan golongan bukan saja merefleksikan sebuah sistem yang tidak demokratis, melainkan juga mengaburkan sistem perwakilan yang seharusnya dibangun dalam tatanan kehidupan negara modern yang demokratis.⁷

⁶ A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, KompasPenerbit, 2009, hlm. 314.

⁷ Miki Pirmansyah, "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol I. No. 1, 2014, hlm. 3-4.

Oleh karena itu, DPD RI lahir sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa wilayah atau daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingannya secara utuh di tataran nasional, yang sekaligus berfungsi menjaga keutuhan NKRI. Selain itu, menurut Ginanjar Kartasasmita, kehadiran DPD RI mengandung makna bahwa ada lembaga yang mewakili kepentingan lintas golongan atau komunitas yang sarat dengan pemahaman akan budaya dan karakteristik daerah.⁸

Keberadaan DPD RI adalah untuk mewakili rakyat dalam konteks kedaerahan dan dengan orientasi kepentingan daerah. Menurut Sri Sumantri, DPD RI merupakan lembaga negara yang anggotanya mewakili rakyat dimasing-masing daerah. Menurut anggota DPR/MPR RI Rully Chairul Azwar, keberadaan DPD RI merupakan kanalisasi untuk mewujudkan desentralisasi, yaitu dengan memberikan peran kepada daerah semata-mata demi mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah yang bersangkutan. Adanya DPD RI akan meningkatkan posisi tawar pemerintah daerah dalam memperjuangkan aspirasi daerah secara langsung di tingkat pusat.⁹

⁸*Ibid.*, hlm. 5.

⁹Muchammad Ali Safa'at, *Parlemen Bikameral (Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia)*, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2010, hlm. 5.

1.2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang dibentuknya DPD RI?
2. Bagaimana kedudukan DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis latar belakang dibentuknya DPD RI
2. Menganalisis kedudukan DPDRI dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

1.4. Manfaat Penulisan

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dari penulisan ini, antara lain:

1.4.1. Manfat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam memperkaya literatur kepustakaan khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura sehingga dapat dikembangkan dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan eksistensi DPD RI.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi bagi berbagai pihak khususnya bagi para peneliti berikutnya yang berkaitan dengan eksistensi DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

1.5. Keaslian Penulisan

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.¹⁰ Dengan demikian, untuk menjamin keaslian terhadap penelitian ini, peneliti mencantumkan sumber-sumber referensi dari setiap kutipan. Hal ini dimaksudkan agar supaya tidak dianggap melakukan suatu perbuatan plagiat atau plagiatisme.

Berikut disampaikan beberapa penelitian sebelumnya:

- a. Mezak Lazarus Labok dengan judul skripsi “Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Proses Legislasi Menurut Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹⁰Lihat, Pasal 1 angka 1 Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

1945” pada Tahun 2011 di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jika dilihat dari sub pokok pembahasannya, penelitian tersebut menitik beratkan pada peranan DPD RI dalam proses legislasi yang terkesan lemah. Sehingga, dalam dalam penelitian tersebut dibahas beberapa macam penguatan kewenang DPD RI yaitu, penguatan fungsi legislasi DPD RI melalui Perubahan UUD NRI Tahun 1945, penguatan fungsi legislasi DPD RI melalui sinkronisasi TATIB DPR RI & DPD RI, serta penguatan fungsi legislasi DPD RI melalui konvensi ketatanegaraan.

- b. Maddrit Isguna Edoway dengan judul skripsi “Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Pengambilan Keputusan di DPR dan MPR” pada tahun 2010 di Universitas Airlangga Surabaya yang menitik beratkan pada kewenangan DPD RI dalam pembentukan undang-undang dan peranannya sebagai anggota MPR RI dalam pengambilan keputusan.
- c. Januar Muttaqien dengan judul skripsi “Revitalisasi Peranan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Parlemen di Indonesia” di Universitas Brawijaya Malang yang menitik beratkan pada posisi DPD RI dalam sistem kelembagaan saat ini dan upaya memaksimalkan peran DPD RI dalam sistem parlemen di Indonesia.
- d. Fikri Abdullah dengan judul skripsi “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Legislasi Rancangan Undang-Undang Otonomi Daerah Analisis Putusan MK 93/PUU/-X/203” pada tahun 2014 di Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulisan ini menitik beratkan pada Kewenangan DPD RI dalam mengajukan dan membahas RUU otonomi daerah pasca putusan MK No. 93/PUU/-X/2013.

Tabel 1: Orisinalitas dan Korelasinya

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini
1	Mezak Lazarus Labok	Penguatan Kewenangan DPD RI dalam Proses Legislasi Menurut UUD NRI Tahun 1945	Peranan DPD RI dalam proses legis lasi yang terkesan lemah	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari sisi kewenangan DPD RI dalam proses legislasi, sehingga dapat membantu alur pemikiran penulis
2	Maddrit Isguna Eduway	Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Pengambilan Keputusan di DPR dan MPR	Peranan DPD RI sebagai anggota MPR RI dalam Pengambilan keputusan politik	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari sisi keikutsertaan DPD RI dalam proses pengambilan kebijakan politik nasional di DPR RI dan MPR RI, sehingga dapat membantu alur pemikiran penulis
3	Januar Muttaqin	Revitalisasi Peranan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sisitem Parlemen di Indonesia	Status DPD RI dalam sistem parlemen saat ini dan upaya memaksimalkan peran DPD RI dalam sistem parlemen di Indonesia	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari sisi kewenangan DPD RI dalam proses sebagai lembaga legislatif dan upaya pemaksimalan

				kewenangan DPD RI.
4	Fikri Abdullah	Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Legislasi Rancangan Undang-Undang Otonomi Daerah Analisis Putusan MK 93/PUU/-X/203	keterbatasan kewenangan dpd ri dalam mengajukan dan ikut membahas ruu yang berkaitan dengan otonomi daerah kepada DPR RI	Kewenangan Dewan Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari sisi tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Legislasi Rancangan Undang-Undang Otonomi Daerah Analisis Putusan MK 93/PUU/-X/203

1.6. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non

eksperimental, interaktif maupun non interaktif. Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹¹

1.6.1. Jenis Penelitian

a). Dari Sudut Tujuannya

Jenis Penelitian dari sudut tujuannya dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah “mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.”¹² Menurut Sudikno Mertokusumo, “penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meneliti kaidah atau norma”.¹³

b). Dari Sudut Penerapannya

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dari sudut penerapannya akan fokus pada rumusan masalah atau isu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum,

¹¹ “Pengertian Metode Penelitian Menurut Para Ahli”, (*Online*), <http://www.cangcut.net/2013/03/pengertian-metode-penelitian-menuru.html>, diunduh pada tanggal: 9 September, 2016.

¹²Surjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 1985, hlm. 14.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 14.

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi”¹⁴

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di jalani.¹⁵

b). Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan Historis atau *historical approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah latar belakang mengenai isu yang dihadapi.¹⁶

c). Pendekatan Konseptual (*conceptual aproach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 35.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 93.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 94.

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan azaz-azaz hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁷

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. UUD NRI Tahun 1945
2. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5568)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis bahan hukum primer. Ciri-ciri dari bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut:¹⁸

¹⁷*Ibid.*, hlm. 95.

¹⁸Surjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Pen., op.cit.* hlm. 28.

1. Data sekunder pada umumnya keadaan siap buat (*ready-make*).
2. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat dan dibatasi oleh waktu dan tempat.

Oleh karena itu, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah dari para sarjana baik buku, jurnal, tesis, maupun skripsi yang membahas tentang Eksistensi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Kamus hukum,
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
3. Kamus Bahasa Inggris,
4. Internet, dan sebagainya.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan masing-masing dengan cara sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan penelusuran terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli ataupun pemula sebelumnya, baik berupa karya ilmiah, buku, jurnal dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, penulis akan mencoba untuk melakukan pengkajian terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa, menguraikan dan menggambarkan konsp-konsep yang terkandung dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan terhadap berbagai konsep dari hasil penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (lima) Bab, yaitu:

BAB I :Bab ini berisi uraian tentang latar belakang yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Selanjut, juga dijelaskan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penelitiannya.

BAB II :Bab ini berisi kajian pustaka tentang beberapa hal mengenai kelembagaan negara yang membahas tentang teori-teori dan pengertian-pengertian secara umum serta pendapat para ahli yang antara lain Teori Bernegara, Teori Lembaga Negara dan Organ Negara, Pengertian Legislatif, Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Sistem Parlemen Republik Indonesia dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

BAB III :Bab ini akan dilanjutkan dengan pembahasan terhadap permasalahan pertama dan kedua yang diangkat dalam penulisan ini, yaitu Latar Belakang Pembentukan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

BAB IV :Pembahasan dari bab-bab sebelumnya akan ditarik sebuah kesimpulan yang menggambarkan eksistensi DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.